



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Absalom Susang Alias Son
2. Tempat lahir : Tutun
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/3 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Uiasa, RT. 006 / RW. 003, Kec. Semau, Kab. Kupang, Prov. NTT
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Absalom Susang Alias Son ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;

Terdakwa Absalom Susang Alias Son ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;

Terdakwa Absalom Susang Alias Son ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;

Terdakwa Absalom Susang Alias Son ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;

Terdakwa Absalom Susang Alias Son ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;

Terdakwa Absalom Susang Alias Son ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nofan Yakobus Susang Alias Nofan
2. Tempat lahir : Holain
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/13 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Uiasa, RT. 006 / RW. 003, Kec. Semau, Kab. Kupang, Prov. NTT
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Nofan Yakobus Susang Alias Nofan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;

Terdakwa Nofan Yakobus Susang Alias Nofan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;

Terdakwa Nofan Yakobus Susang Alias Nofan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;

Terdakwa Nofan Yakobus Susang Alias Nofan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;

Terdakwa Nofan Yakobus Susang Alias Nofan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;

Terdakwa Nofan Yakobus Susang Alias Nofan pembantaran penahanan di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;

Terdakwa Nofan Yakobus Susang Alias Nofan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Kiki Ade Yulia Lakapu, S.H, Advokad/Pengacara, yang berkantor di Jl. M.B, Mail RT.12/RW.04, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak Kota Kupang berdasarkan surat penetapan tanggal 16 Juni 2020 Nomor 12/Pen.PH/Pid/2020/PN Olm

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm tanggal 9 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm tanggal 9 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ABSALOM SUSANG Alias SON dan Terdakwa II. NOFAN YAKOBUS SUSANG Alias NOFAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya” yang melanggar Pasal 84 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ABSALOM SUSANG Alias SON dan Terdakwa II. NOFAN YAKOBUS SUSANG Alias NOFAN berupa pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 88 (delapan puluh delapan) ekor ikan jenis campuran;
 - 1 (satu) unit sampan warna biru;
 - 1 (satu) buah dayung;
 - 1 (satu) buah kaca mata selam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm



4. Menghukum agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. ABSALOM SUSANG Alias SON dan terdakwa II. NOFAN YAKOBUS SUSANG Alias NOFAN baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Wilayah Perairan Pulau Kambing (Onandela), Desa Huilelot, Kec. Sulamu, Kab. Kupang, Prov. NTT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, *dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya*, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa I. ABSALOM SUSANG dan terdakwa II. NOFAN YAKOBUS SUSANG dengan menggunakan sampan fiber berwarna biru yang memiliki tangan atau lengan disampingnya pergi mencari ikan di perairan Pulau Kambing (onandela), Desa Huilelot, Kec. Semau, Kab. Kupang, dimana saat itu para terdakwa menangkap ikan dengan cara menggunakan bahan peledak yang setelah sumbunya dibakar, langsung dibuang ke dalam air laut hingga meledak lalu setelah beberapa menit ikan mati sehingga terapung, terdakwa I. menyelam dengan menggunakan kaca mata selam memungut ikan-ikan yang sudah mati terapung di atas air tersebut dan dikumpulkan dalam perahu. Setelah selesai mengumpulkan ikan-ikan yang mati tersebut, terdakwa II. yang duduk dibagian belakang perahu mendayung perahu tersebut ke darat, yaitu kearah tanjung pantai pasir kecil, Desa Huilelot, Kec. Semau, Kab. Kupang sedangkan terdakwa I. duduk di bagian depan perahu;
- Bahwa disaat para terdakwa meledakan bom ikan tersebut, didengar dan dilihat oleh saksi DAUD SYIUN, saksi ERENS ALFA TIHU, saksi GODLIF RADJA dan saksi YAKOBIS POTO yang saat itu sedang mengikat rumput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laut di pinggir pantai dengan jarak sekitar 150 meter dari perahu para terdakwa serta didengar dan dilihat juga oleh saksi YANOR NENO, saksi SOLRYAN WIRO MATASINA dan saksi GRACIANOR MANAFE yang saat itu hendak memancing ikan di perairan Pulau Kambing (Onandela) tersebut dengan menggunakan dua buah sampan. Mereka melihat sampan berwarna biru yang diawaki para terdakwa sedang berakftifitas di perairan tersebut dan sesaat kemudian terdengar bunyi ledakan di laut dari arah sampan para Terdakwa, sehingga saksi-saksi pergi melihat ke arah sampan tersebut, sehingga mereka melihat terdakwa I. sedang menyelam, mengambil dan menyimpan ikan diatas sampan tersebut sedangkan terdakwa II. berada diatas sampan lalu setelah dekat sekitar 5 s/d 7 meter dengan sampan para terdakwa, terdakwa I. naik ke atas sampan sehingga saksi YANOR NENO sempat bertanya kepada terdakwa I. dengan mengatakan "SONDE SELAM LAGI KO" (apakah tidak selam lagi) kemudian dibalas oleh terdakwa I. "SONDE, SU SONDE KUAT LAGI" (tidak, sudah tidak kuat lagi) dan saksi-saksi sempat melihat dan mengambil beberapa ekor ikan yang mengapung di atas air untuk digunakan sebagai umpan memancing ikan;

- Bahwa setelah dilaporkan ke Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda NTT langsung ditindaklanjuti oleh anggota Polairud dengan mendatangi lokasi tempat para terdakwa yaitu di Perairan Pulau Kambing (Onandela), Desa Huilelot, Kec. Semau, Kab. Kupang, dan ketika para terdakwa melihat anggota Polairud dengan menggunakan perahu karet berjalan ke arah mereka sehingga para terdakwa terburu-buru mendayung sampan mereka ke pantai pasir kecil, Desa Huilelot, Kec. Semau, Kab. Kupang dan setelah sampai langsung lari meninggalkan perahu beserta 88 (delapan puluh delapan) ekor ikan jenis campuran yang berada di dalam perahu tersebut ke arah hutan dibelakang rumah singgah milik saksi SEFANYA POTO dan saksi SARLINCE KATU yang mana saat para terdakwa mendaratkan sampan dan berlari tersebut dilihat oleh saksi SEFANYA POTO dan saksi SARLINCE KATU yang sedang membersihkan tali rumput laut di depan rumah singgah mereka di pinggir pantai pasir kecil dalam jarak sekitar 2 meter;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 453/ KBF/2020 tanggal 13 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa NGURAH WIJAYA PUTRA, S.Si., M.Si, dkk dari Laboratorium Forensik Polda Bali dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik I NYOMAN SUKENA, S.I.K, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan Barang

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti 2 (dua) ekor ikan jenis campuran yang telah disisihkan dari 88 ekor ikan jenis campuran yang ditemukan dalam perahu mereka terdakwa adalah benar mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam, akibat getaran kuat diduga dari bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan;

- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Djenal Abdurachman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 saksi mendapat informasi dari teman saksi yang bernama BRIGPOL DEDI TITING yang juga mendapat informasi melalui telpon dari masyarakat pesisir pantai Desa Huilelot bahwa mereka telah melihat aktifitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom) yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sampan warna biru di perairan pulau kambing (Onandela) sehingga saksi langsung merespon informasi tersebut dan sekitar pukul 07.30 WITA saksi bersama dengan teman – teman anggota polisi bergerak dari dermaga Ditpolairud Polda NTT menggunakan perahu karet menuju ke perairan pulau kambing (Onandela);
- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju pulau kambing saksi bersama dengan teman-teman mendapat informasi bahwa sampan berwarna biru yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan pengeboman ikan telah bergeser dari perairan pulau kambing ke arah pantai pasir kecil dan sekitar jam 08.00 WITA pada saat saksi bersama dengan teman-teman tiba di pantai pasir kecil, kami melihat sebuah sampan warna biru yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri seperti yang kami dapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Kemudian saksi bersama dengan teman-teman langsung mengarahkan perahu karet ke arah sampan warna biru tersebut untuk kami lakukan pemeriksaan namun pada saat saksi dan teman – teman mengarahkan perahu karet ke arah sampan lalu sampan tersebut langsung memutar arah ke pinggir pantai pasir kecil kemudian sampan tersebut ditinggalkan di bibir pantai pasir kecil oleh 2 (dua) orang laki-laki yang

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpangi sampan biru tersebut dan langsung turun dari sampan lalu lari meninggalkan sampan biru tersebut sehingga saksi dan teman-teman menuju sampan tersebut dan kami amankan sampan tersebut beserta barang-barang di atas sampan tersebut;

- Bahwa barang yang saksi amankan bersama dengan teman-teman adalah 1 (satu) buah sampan berwarna biru, sejumlah ikan jenis campuran dan 1 (satu) buah dayung sampan serta 1 (satu) buah kaca mata selam;
- Bahwa saksi dan teman-teman sempat melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang menumpangi sampan biru tersebut sampai ke dalam hutan namun tidak mendapati kedua orang tersebut;
- Bahwa saksi sempat melihat dan mengenali wajah Terdakwa II Nofan Susang karena pada saat ia berlari sempat kembali ke sampan untuk mengambil barang yang ketinggalan disampan sehingga saksi melihat wajahnya;
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman melihat 2 (dua) orang laki-laki yang menumpangi sampan biru tersebut di pantai pasir kecil jaraknya sekitar 70 meter sampai dengan 80 meter;
- Bahwa saat itu saksi dan teman-teman tidak sempat mengecek lokasi pengeboman ikan sebagaimana laporan masyarakat;
- Bahwa tidak ada sisa bom atau bahan – bahan yang digunakan untuk membuat bom di dalam sampan yang ditinggalkan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang menumpangi sampan biru tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ikan yang terdapat dalam sampan biru tersebut diperiksa di LAB atau tidak;
- Bahwa pada saat itu di dekat tempat kejadian hanya ada 1 (satu) sampan milik 2 (dua) orang laki-laki yang menumpangi sampan biru tersebut dan ada 1 (satu) kapal berwarna biru yang terparkir di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa selain saksi dan teman-teman ada 2 (dua) orang lagi yang melihat para Terdakwa meninggalkan sampan warna biru yang mereka gunakan di bibir pantai pasir kecil dan melarikan diri;
- Bahwa Awalnya saksi dan teman-teman tidak tahu nama kedua orang yang turut melihat para Terdakwa meninggalkan sampan warna biru yang mereka gunakan di bibir pantai pasir kecil namun setelah kami mengamankan sampan dan barang-barang di atas sampan tersebut, kemudian saksi dan teman – teman meminta bantuan kepada orang yang turut melihat para Terdakwa pada saat meninggalkan sampan tersebut dan setelah saksi dan teman-teman menginterogasi kedua orang di lokasi tersebut dan kedua orang tersebut

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku mereka adalah pasangan suami isteri yang masing-masing bernama SEFANYA POTO dan SARLINCE KATU;

- Bahwa setelah saksi dan teman-teman mengamankan sampan warna biru dan barang-barang di atas sampan tersebut kemudian saksi dan teman-teman membawa sampan dan barang-barang tersebut ke Kantor DITPOLAIRUD POLDA NTT dan kami menyerahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau para Terdakwa yang melakukan pengeboman ikan pada malam hari;
- Bahwa saat melihat kapal Patroli yang saksi tumpangi bersama dengan teman-teman, 2 (dua) orang laki-laki yang menumpangi sampan biru tersebut mendayung sampan mereka secara terburu-buru;
- Bahwa kondisi ikan pada saat itu sudah lemas seperti tidak ada tulang;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

2. Rochmad Fadillah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 saksi mendapat informasi dari teman saksi yang bernama BRIGPOL DEDI TITING yang juga mendapat informasi melalui telpon dari masyarakat pesisir pantai Desa Huilelot bahwa mereka telah melihat aktifitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom) yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sampan warna biru di perairan pulau kambing (Onandela) sehingga saksi langsung merespon informasi tersebut dan sekitar pukul 07.30 WITA saksi bersama dengan teman – teman anggota polisi bergerak dari dermaga Ditpolairud Polda NTT menggunakan perahu karet menuju ke perairan pulau kambing (Onandela);
- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju pulau kambing saksi bersama dengan teman-teman mendapat informasi bahwa sampan berwarna biru yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan pengeboman ikan telah bergeser dari perairan pulau kambing ke arah pantai pasir kecil dan sekitar jam 08.00 WITA pada saat saksi bersama dengan teman-teman tiba di pantai pasir kecil, kami melihat sebuah sampan warna biru yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri seperti yang kami dapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Kemudian saksi bersama dengan teman-teman langsung mengarahkan perahu karet ke arah sampan warna biru tersebut untuk kami lakukan pemeriksaan namun pada saat saksi dan teman – teman

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan perahu karet ke arah sampan lalu sampan tersebut langsung memutar arah ke pinggir pantai pasir kecil kemudian sampan tersebut ditinggalkan di bibir pantai pasir kecil oleh 2 (dua) orang laki-laki yang menumpangi sampan biru tersebut dan langsung turun dari sampan lalu lari meninggalkan sampan biru tersebut sehingga saksi dan teman-teman menuju sampan tersebut dan kami amankan sampan tersebut beserta barang-barang di atas sampan tersebut;

- Bahwa barang yang saksi amankan bersama dengan teman-teman adalah 1 (satu) buah sampan berwarna biru, sejumlah ikan jenis campuran dan 1 (satu) buah dayung sampan serta 1 (satu) buah kaca mata selam;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang menumpangi sampan biru;
- Bahwa saksi tidak mengenali wajah 2 (dua) orang laki-laki yang menumpangi sampan biru;
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman melihat 2 (dua) orang laki-laki yang menumpangi sampan biru tersebut di pantai pasir kecil jaraknya sekitar 70 meter sampai dengan 80 meter;
- Bahwa saat itu saksi dan teman-teman tidak sempat mengecek lokasi pengeboman ikan sebagaimana laporan masyarakat;
- Bahwa tidak ada sisa bom atau bahan – bahan yang digunakan untuk membuat bom di dalam sampan yang ditinggalkan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang menumpangi sampan biru tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ikan yang terdapat dalam sampan biru tersebut diperiksa di LAB atau tidak;
- Bahwa pada saat itu di dekat tempat kejadian hanya ada 1 (satu) sampan milik 2 (dua) orang laki-laki yang menumpangi sampan biru tersebut dan ada 1 (satu) kapal berwarna biru yang terparkir di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa selain saksi dan teman-teman ada 2 (dua) orang lagi yang melihat para Terdakwa meninggalkan sampan warna biru yang mereka gunakan di bibir pantai pasir kecil dan melarikan diri;
- Bahwa Awalnya saksi dan teman-teman tidak tahu nama kedua orang yang turut melihat para Terdakwa meninggalkan sampan warna biru yang mereka gunakan di bibir pantai pasir kecil namun setelah kami mengamankan sampan dan barang-barang di atas sampan tersebut, kemudian saksi dan teman – teman meminta bantuan kepada orang yang turut melihat para Terdakwa pada saat meninggalkan sampan tersebut dan setelah saksi dan teman-teman menginterogasi kedua orang di lokasi tersebut dan kedua orang tersebut

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku mereka adalah pasangan suami isteri yang masing-masing bernama SEFANYA POTO dan SARLINCE KATU;

- Bahwa setelah saksi dan teman-teman mengamankan sampan warna biru dan barang-barang di atas sampan tersebut kemudian saksi dan teman-teman membawa sampan dan barang-barang tersebut ke Kantor DITPOLAIRUD POLDA NTT dan kami menyerahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau para Terdakwa yang melakukan pengeboman ikan pada malam hari;
- Bahwa saat melihat kapal Patroli yang saksi tumpangi bersama dengan teman-teman, 2 (dua) orang laki-laki yang menumpangi sampan biru tersebut mendayung sampan mereka secara terburu-buru;
- Bahwa kondisi ikan pada saat itu sudah lemas seperti tidak ada tulang;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

3. Muhammad Barakah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 saksi mendapat informasi dari teman saksi yang bernama BRIGPOL DEDI TITING yang juga mendapat informasi melalui telpon dari masyarakat pesisir pantai Desa Huilelot bahwa mereka telah melihat aktifitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom) yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sampan warna biru di perairan pulau kambing (Onandela) sehingga saksi langsung merespon informasi tersebut dan sekitar pukul 07.30 WITA saksi bersama dengan teman – teman anggota polisi bergerak dari dermaga Ditpolairud Polda NTT menggunakan perahu karet menuju ke perairan pulau kambing (Onandela);
- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju pulau kambing saksi bersama dengan teman-teman mendapat informasi bahwa sampan berwarna biru yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan pengeboman ikan telah bergeser dari perairan pulau kambing ke arah pantai pasir kecil dan sekitar jam 08.00 WITA pada saat saksi bersama dengan teman-teman tiba di pantai pasir kecil, kami melihat sebuah sampan warna biru yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri seperti yang kami dapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Kemudian saksi bersama dengan teman-teman langsung mengarahkan perahu karet ke arah sampan warna biru tersebut untuk kami lakukan pemeriksaan namun pada saat saksi dan teman – teman

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan perahu karet ke arah sampan lalu sampan tersebut langsung memutar arah ke pinggir pantai pasir kecil kemudian sampan tersebut ditinggalkan di bibir pantai pasir kecil oleh 2 (dua) orang laki-laki yang menumpangi sampan biru tersebut dan langsung turun dari sampan lalu lari meninggalkan sampan biru tersebut sehingga saksi dan teman-teman menuju sampan tersebut dan kami amankan sampan tersebut beserta barang-barang di atas sampan tersebut;

- Bahwa barang yang saksi amankan bersama dengan teman-teman adalah 1 (satu) buah sampan berwarna biru, sejumlah ikan jenis campuran dan 1 (satu) buah dayung sampan serta 1 (satu) buah kaca mata selam;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang menumpangi sampan biru;
- Bahwa saksi tidak mengenali wajah 2 (dua) orang laki-laki yang menumpangi sampan biru;
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman melihat 2 (dua) orang laki-laki yang menumpangi sampan biru tersebut di pantai pasir kecil jaraknya sekitar 70 meter sampai dengan 80 meter;
- Bahwa saat itu saksi dan teman-teman tidak sempat mengecek lokasi pengeboman ikan sebagaimana laporan masyarakat;
- Bahwa tidak ada sisa bom atau bahan – bahan yang digunakan untuk membuat bom di dalam sampan yang ditinggalkan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang menumpangi sampan biru tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ikan yang terdapat dalam sampan biru tersebut diperiksa di LAB atau tidak;
- Bahwa pada saat itu di dekat tempat kejadian hanya ada 1 (satu) sampan milik 2 (dua) orang laki-laki yang menumpangi sampan biru tersebut dan ada 1 (satu) kapal berwarna biru yang terparkir di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa selain saksi dan teman-teman ada 2 (dua) orang lagi yang melihat para Terdakwa meninggalkan sampan warna biru yang mereka gunakan di bibir pantai pasir kecil dan melarikan diri;
- Bahwa Awalnya saksi dan teman-teman tidak tahu nama kedua orang yang turut melihat para Terdakwa meninggalkan sampan warna biru yang mereka gunakan di bibir pantai pasir kecil namun setelah kami mengamankan sampan dan barang-barang di atas sampan tersebut, kemudian saksi dan teman – teman meminta bantuan kepada orang yang turut melihat para Terdakwa pada saat meninggalkan sampan tersebut dan setelah saksi dan teman-teman menginterogasi kedua orang di lokasi tersebut dan kedua orang tersebut

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku mereka adalah pasangan suami isteri yang masing-masing bernama SEFANYA POTO dan SARLINCE KATU;

- Bahwa setelah saksi dan teman-teman mengamankan sampan warna biru dan barang-barang di atas sampan tersebut kemudian saksi dan teman-teman membawa sampan dan barang-barang tersebut ke Kantor DITPOLAIRUD POLDA NTT dan kami menyerahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau para Terdakwa yang melakukan pengeboman ikan pada malam hari;
- Bahwa saat melihat kapal Patroli yang saksi tumpangi bersama dengan teman-teman, 2 (dua) orang laki-laki yang menumpangi sampan biru tersebut mendayung sampan mereka secara terburu-buru;
- Bahwa kondisi ikan pada saat itu sudah lemas seperti tidak ada tulang;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

4. Dedi David Titing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 WITA saksi mendapat informasi melalui telpon dari masyarakat pesisir pantai Desa Huilelot bahwa mereka telah melihat aktifitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom) yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sampan warna biru diperairan pulau kambing (Onandela) sehingga kami langsung merespon informasi tersebut dan sekitar pukul 07.30 WITA saksi bersama dengan teman – teman anggota polisi bergerak dari dermaga Ditpolairud Polda NTT menggunakan perahu karet menuju ke perairan pulau kambing (Onandela);
- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju pulau kambing saksi bersama dengan teman-teman mendapat informasi bahwa sampan berwarna biru yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan pengeboman ikan telah bergeser dari perairan pulau kambing ke arah pantai pasir kecil dan sekitar jam 08.00 WITA pada saat saksi bersama dengan teman-teman tiba di pantai pasir kecil, kami melihat sebuah sampan warna biru yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri seperti yang kami dapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Kemudian saksi bersama dengan teman-teman langsung mengarahkan perahu karet ke arah sampan warna biru tersebut untuk kami lakukan pemeriksaan namun pada saat saksi dan teman – teman

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan perahu karet ke arah sampan lalu sampan tersebut langsung memutar arah ke pinggir pantai pasir kecil kemudian sampan tersebut ditinggalkan di bibir pantai pasir kecil oleh 2 (dua) orang laki-laki yang menumpangi sampan biru tersebut dan langsung turun dari sampan lalu lari meninggalkan sampan biru tersebut sehingga saksi dan teman-teman menuju sampan tersebut dan kami amankan sampan tersebut beserta barang-barang di atas sampan tersebut;

- Bahwa barang yang saksi amankan bersama dengan teman-teman adalah 1 (satu) buah sampan berwarna biru, sejumlah ikan jenis campuran dan 1 (satu) buah dayung sampan serta 1 (satu) buah kaca mata selam;
- Bahwa saksi dan teman-teman sempat melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang menumpangi sampan biru tersebut sampai ke dalam hutan namun tidak tidak mendapati kedua orang tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman polisi yang bernama Djenal Abdurachman yang melakukan pengejaran terhadap para Terdakwa sampai ke dalam hutan;
- Bahwa saksi sempat melihat dan mengenali wajah Terdakwa II Nofan Susang karena pada saat ia berlari sempat kembali ke sampan untuk mengambil barang yang ketinggalan di sampan sehingga saksi melihat wajahnya;
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman melihat 2 (dua) orang laki-laki yang menumpangi sampan biru tersebut di pantai pasir kecil jaraknya sekitar 70 meter sampai dengan 80 meter;
- Bahwa saat itu saksi dan teman-teman tidak sempat mengecek lokasi pengeboman ikan sebagaimana laporan masyarakat;
- Bahwa tidak ada sisa bom atau bahan – bahan yang digunakan untuk membuat bom di dalam sampan yang ditinggalkan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang menumpangi sampan biru tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ikan yang terdapat dalam sampan biru tersebut diperiksa di LAB atau tidak;
- Bahwa pada saat itu di dekat tempat kejadian hanya ada 1 (satu) sampan milik 2 (dua) orang laki-laki yang menumpangi sampan biru tersebut dan ada 1 (satu) kapal berwarna biru yang terparkir di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa selain saksi dan teman-teman ada 2 (dua) orang lagi yang melihat para Terdakwa meninggalkan sampan warna biru yang mereka gunakan di bibir pantai pasir kecil dan melarikan diri;
- Bahwa Awalnya saksi dan teman-teman tidak tahu nama kedua orang yang turut melihat para Terdakwa meninggalkan sampan warna biru yang mereka

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan di bibir pantai pasir kecil namun setelah kami mengamankan sampan dan barang-barang di atas sampan tersebut, kemudian saksi dan teman – teman meminta bantuan kepada orang yang turut melihat para Terdakwa pada saat meninggalkan sampan tersebut dan setelah saksi dan teman-teman menginterogasi kedua orang di lokasi tersebut dan kedua orang tersebut mengaku mereka adalah pasangan suami isteri yang masing-masing bernama SEFANYA POTO dan SARLINC KATU;

- Bahwa setelah saksi dan teman-teman mengamankan sampan warna biru dan barang-barang di atas sampan tersebut kemudian saksi dan teman-teman membawa sampan dan barang-barang tersebut ke Kantor DITPOLAIRUD POLDA NTT dan kami menyerahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui kalau para Terdakwa yang melakukan pengeboman ikan pada malam hari;

- Bahwa saat melihat kapal Patroli yang saksi tumpangi bersama dengan teman-teman, 2 (dua) orang laki-laki yang menumpangi sampan biru tersebut mendayung sampan mereka secara terburu-buru;

- Bahwa kondisi ikan pada saat itu sudah lemas seperti tidak ada tulang;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

5. Sefanya Poto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin, 23 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di pingir pantai pasir kecil yang terletak di Desa Huilelot Kecamatan Semau Utara, Kabupaten Kupang yakni tepatnya di depan rumah pondok, saksi bersama istrinya Sarlince Katu sedang membersihkan tali rumput laut yang akan saksi gunakan untuk mengikat anakan rumput laut di depan pondok saksi yang berada di pantai pasir kecil, saat sedang membersihkan tali rumput laut tersebut saksi bersama dengan istri melihat para Terdakwa menggunakan sampan warna biru datang bersandar di depan rumah pondok saksi kemudian para Terdakwa langsung turun dari sampan menuju ke darat dan berlari ke hutan di belakang rumah pondok saksi;

- Bahwa Para Terdakwa meninggalkan sampan yang mereka gunakan tersebut di depan rumah pondok dan jarak saksi dengan tempat para Terdakwa meninggalkan sampan tersebut sangat dekat yaitu sekitar 5 (lima) meter;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para Terdakwa turun dari sampan dan berlari melintas dari depan saksi dan istri saksi jaraknya sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saat para terdakwa lari menuju hutan ada salah satu dari para Terdakwa yang kembali ke sampan dan mengambil ember oker;
- Bahwa saksi ingat orang yang kembali ke sampan untuk mengambil ember oker tersebut adalah Terdakwa II Nofan Susang;
- Bahwa Saksi kenal dengan wajah para Terdakwa karena Para Terdakwa sering melintas menggunakan sampan di depan tempat ikat rumput laut milik saksi;
- Bahwa setelah para Terdakwa berlari ke hutan, beberapa saat kemudian ada anggota POLAIR datang menggunakan perahu karet ke pantai pasir kecil lalu mengamankan dan membawa sampan biru yang ditinggalkan oleh para Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa yang ada di atas sampan tersebut, namun setelah anggota POLAIR datang menggunakan perahu karet dan meminta bantuan kepada saksi untuk memindahkan sampan yang ditinggalkan oleh para Terdakwa baru saksi tahu bahwa ada sejumlah ikan di atas sampan tersebut;
- Bahwa selain ikan ada juga 1 (satu) buah dayung sampan serta 1 (satu) buah kaca mata selam;
- Bahwa sampan yang ditinggalkan oleh para Terdakwa di depan rumah pondok saksi adalah sampan fiber berwarna biru yang memiliki tangan atau lengan;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi ledakan bom;
- Bahwa kondisi ikan pada saat itu sudah lemas seperti tidak ada tulang;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

6. Sarlince Katu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin, 23 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di pingir pantai pasir kecil yang terletak di Desa Huilelot Kecamatan Semau Utara, Kabupaten Kupang yakni tepatnya di depan rumah pondok, saksi bersama suaminya Sefanya Poto sedang membersihkan tali rumput laut yang akan saksi gunakan untuk mengikat anakan rumput laut di depan pondok saksi yang berada di pantai pasir kecil, saat sedang membersihkan tali rumput laut tersebut saksi bersama dengan suaminya melihat para Terdakwa menggunakan sampan warna biru datang bersandar di depan rumah pondok

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kemudian para Terdakwa langsung turun dari sampan menuju ke darat dan berlari ke hutan di belakang rumah pondok saksi;

- Bahwa Para Terdakwa meninggalkan sampan yang mereka gunakan tersebut di depan rumah pondok dan jarak saksi dengan tempat para Terdakwa meninggalkan sampan tersebut sangat dekat yaitu sekitar 5 (lima) meter;

- Bahwa pada saat para Terdakwa turun dari sampan dan berlari melintas dari depan saksi dan suami saksi jaraknya sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa saat para terdakwa lari menuju hutan ada salah satu dari para Terdakwa yang kembali ke sampan dan mengambil ember oker;

- Bahwa saksi ingat orang yang kembali ke sampan untuk mengambil ember oker tersebut adalah Terdakwa II Nofan Susang;

- Bahwa Saksi kenal dengan wajah para Terdakwa karena Para Terdakwa sering melintas menggunakan sampan di depan tempat ikat rumput laut milik saksi;

- Bahwa setelah para Terdakwa berlari ke hutan, beberapa saat kemudian ada anggota POLAIR datang menggunakan perahu karet ke pantai pasir kecil lalu mengamankan dan membawa sampan biru yang ditinggalkan oleh para Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa yang ada di atas sampan tersebut, namun setelah anggota POLAIR datang menggunakan perahu karet dan meminta bantuan kepada saksi untuk memindahkan sampan yang ditinggalkan oleh para Terdakwa baru saksi tahu bahwa ada sejumlah ikan di atas sampan tersebut;

- Bahwa selain ikan ada juga 1 (satu) buah dayung sampan serta 1 (satu) buah kaca mata selam;

- Bahwa sampan yang ditinggalkan oleh para Terdakwa di depan rumah pondok saksi adalah sampan fiber berwarna biru yang memiliki tangan atau lengan;

- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi ledakan bom;

- Bahwa kondisi ikan pada saat itu sudah lemas seperti tidak ada tulang;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

7. Yanor Neno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekitar pukul 07.00 WITA di perairan sekitar pulau kambing (Onandela) Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, saksi bersama dengan teman-teman pergi memancing di perairan pulau kambing (Onandela) menggunakan sampan dan saat itu saksi melihat

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah sampan berwarna biru yang ditumpangi oleh Para Terdakwa sedang melakukan aktifitas di perairan pulau kambing dan sesaat kemudian saksi mendengar bunyi ledakan di laut dari sampan warna biru yang ditumpangi oleh para Terdakwa kemudian saksi melihat ke arah sampan tersebut salah seorang dari para Terdakwa turun ke laut untuk menyelam dan mengambil serta menyimpan sesuatu di atas sampan tersebut dan salah satu orang lainnya dari Para Terdakwa berada di atas sampan;

- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi bersama dengan teman-teman yaitu saudara RIAN MATASINA dan NIO MANAFE dengan menggunakan 2 (dua) buah sampan menghampiri sampan warna biru tersebut dan setelah tiba saksi sempat berbicara dengan Terdakwa Absalom Susang yang tadinya menyelam dan sudah naik ke atas sampan;

- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa Absalom Susang bahwa "SONDE SELAM LAGI KO" kemudian Terdakwa NOFAN SUSANG menjawab kepada saksi bahwa "SONDE, SU SONDE KUAT LAGI" dan setelah saksi bertanya kemudian saksi dan teman-teman kembali untuk memancing dan saat itu saksi bersama dengan teman-teman melihat ada beberapa ekor ikan yang mengapung di atas air laut sehingga teman saksi yang bernama RIAN MATASINA dan NIO MANAFE mengambil ikan-ikan kecil yang mengapung untuk digunakan sebagai umpan mancing;

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa yakni ABSALOM SUSANG dan NOVAN SUSANG;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan teman-teman mendatangi sampan berwarna biru tersebut Terdakwa ABSALOM SUSANG sementara naik kembali ke atas sampan dan Terdakwa NOVAN SUSANG berada di atas sampan sehingga saksi tahu pasti bahwa yang menyelam ke dalam laut adalah Terdakwa ABSALOM SUSANG ;

- Bahwa saksi kenal betul dengan Terdakwa ABSALOM SUSANG dan Terdakwa NOVAN SUSANG, karena Desa saksi berdekatan dengan Desa para Terdakwa dan saksi sering bertemu dengan para Terdakwa dan rumah para Terdakwa berdekatan dengan rumah teman saksi yang sering saksi kunjungi sehingga saksi kenal betul dengan para Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi berbicara dengan para Terdakwa jarak antara sampan para Terdakwa dengan sampan milik saksi sekitar 5 (lima) sampai 7 (tujuh) meter;

- Bahwa pada saat berbicara dengan para Terdakwa saksi tidak sempat melihat ke dalam sampan milik para Terdakwa karena jarak sampan milik saksi

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sampan milik para Terdakwa jaraknya sekitar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter sehingga saksi tidak tahu apa yang ada di dalam sampan milik para Terdakwa;

- Bahwa jarak antara saksi dengan sumber ledakan sekitar 150 sampai dengan 200 meter;

- Bahwa saat mendengar bunyi ledakan saksi langsung melihat ke arah ledakan dan di sana hanya 1 (satu) buah sampan warna biru yang ditumpangi oleh para Terdakwa dan setelah saksi bersama dengan teman-teman mendatangi sampan tersebut saksi tahu dan mengenal bahwa orang yang berada di atas sampan tersebut adalah Terdakwa ABSALOM SUSANG dan Terdakwa NOVAN SUSANG;

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan teman-teman kembali untuk memancing kemudian saksi melihat sampan milik para Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan bergerak menuju ke arah PT.TOM (Perusahaan Mutiara) dan setelah itu saksi bersama dengan teman-teman tidak tahu lagi aktifitas apa lagi yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

8. Solriyan Wiro Matasina di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekitar pukul 07.00 WITA di perairan sekitar pulau kambing (Onandela) Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, saksi bersama dengan teman-teman pergi memancing di perairan pulau kambing (Onandela) menggunakan sampan dan saat itu saksi melihat sebuah sampan berwarna biru yang ditumpangi oleh Para Terdakwa sedang melakukan aktifitas di perairan pulau kambing dan sesaat kemudian saksi mendengar bunyi ledakan di laut dari sampan warna biru yang ditumpangi oleh para Terdakwa kemudian saksi melihat ke arah sampan tersebut salah seorang dari para Terdakwa turun ke laut untuk menyelam dan mengambil serta menyimpan sesuatu di atas sampan tersebut dan salah satu orang lainnya dari Para Terdakwa berada di atas sampan;

- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi bersama dengan teman-teman yaitu saudara YANOR NENO dan NIO MANAFE dengan menggunakan 2 (dua) buah sampan yang mana saat itu saksi dan saudara NIO MANAFE menggunakan 1 (satu) buah perahu sedangkan saudara YANOR NENO menggunakan 1 (satu) buah sampan mendatangi sampan warna biru dan

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya saksi dan teman-teman di tempat tersebut saksi sempat mendengar saudara YANOR NENO bertanya kepada Terdakwa ABSALOM SUSANG;

- Bahwa saat itu saudara YANOR NENO bertanya kepada Terdakwa ABSALOM SUSANG bahwa "SONDE SELAM LAGI KO" kemudian Terdakwa NOFAN SUSANG menjawab namun saksi tidak mendengar apa yang di bicarakan oleh Terdakwa NOVAN SUSANG, dan setelah itu saksi dan teman-teman kembali untuk memancing dan saat itu saksi bersama dengan teman-teman melihat ada beberapa ekor ikan yang mengapung di atas air laut sehingga saksi dan teman NIO MANAFE mengambil ikan-ikan kecil yang mengapung untuk digunakan sebagai umpan mancing;

- Bahwa saksi mengenali wajah para Terdakwa karena sudah sering saksi melihat Para Terdakwa menggunakan sampan di daerah sekitar perairan Onandela;

- Bahwa Pada saat saksi bersama dengan teman-teman mendatangi sampan berwarna biru tersebut Terdakwa ABSALOM SUSANG sementara naik kembali ke atas sampan dan Terdakwa NOVAN SUSANG berada di atas sampan sehingga saksi tahu pasti bahwa yang menyelam ke dalam laut adalah Terdakwa ABSALOM SUSANG;

- Bahwa pada saat saudara YANOR NENO berbicara dengan para Terdakwa jarak antara sampan para Terdakwa dengan sampan milik saksi sekitar 5 sampai 7 meter;

- Bahwa saksi tidak sempat melihat ke dalam sampan milik para Terdakwa karena jarak sampan milik saksi dengan sampan milik para Terdakwa jaraknya sekitar 5 sampai dengan 7 meter sehingga saksi tidak tahu apa yang ada di dalam sampan milik para Terdakwa;

- Bahwa jarak antara saksi dengan sumber ledakan sekitar 150 sampai dengan 200 meter;

- Bahwa saat mendengar bunyi ledakan saksi langsung melihat ke arah ledakan dan di sana hanya 1 (satu) buah sampan warna biru yang ditumpangi oleh para Terdakwa dan setelah saksi bersama dengan teman-teman mendatangi sampan tersebut saksi tahu dan mengenal bahwa orang yang berada di atas sampan tersebut adalah Terdakwa ABSALOM SUSANG dan Terdakwa NOVAN SUSANG;

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan dengan teman-teman kembali untuk memancing kemudian saksi melihat sampan milik para Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan bergerak menuju ke arah PT.TOM

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perusahaan Mutiara) dan setelah itu saksi bersama dengan teman-teman tidak tahu lagi aktifitas apa lagi yang dilakukan oleh para Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

9. Gracianor Manafe di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekitar pukul 07.00 WITA di perairan sekitar pulau kambing (Onandela) Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, saksi bersama dengan teman-teman pergi memancing di perairan pulau kambing (Onandela) menggunakan sampan dan saat itu saksi melihat sebuah sampan berwarna biru yang ditumpangi oleh Para Terdakwa sedang melakukan aktifitas di perairan pulau kambing dan sesaat kemudian saksi mendengar bunyi ledakan di laut dari sampan warna biru yang ditumpangi oleh para Terdakwa kemudian saksi melihat ke arah sampan tersebut salah seorang dari para Terdakwa turun ke laut untuk menyelam dan mengambil serta menyimpan sesuatu di atas sampan tersebut dan salah satu orang lainnya dari Para Terdakwa berada di atas sampan;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi bersama dengan teman-teman yaitu saudara YANOR NENO dan RIAN MATASINA dengan menggunakan 2 (dua) buah sampan yang mana saat itu saksi dan saudara NIO MANAFE menggunakan 1 (satu) buah perahu sedangkan saudara YANOR NENO menggunakan 1 (satu) buah sampan mendatangi sampan warna biru dan setibanya saksi dan teman-teman di tempat tersebut saksi sempat mendengar saudara YANOR NENO bertanya kepada Terdakwa ABSALOM SUSANG;
- Bahwa saat itu saudara YANOR NENO bertanya kepada Terdakwa ABSALOM SUSANG bahwa "SONDE SELAM LAGI KO" kemudian Terdakwa NOFAN SUSANG menjawab namun saksi tidak mendengar apa yang di bicarakan oleh Terdakwa NOVAN SUSANG, dan setelah itu saksi dan teman-teman kembali untuk memancing dan saat itu saksi bersama dengan teman-teman melihat ada beberapa ekor ikan yang mengapung di atas air laut sehingga saksi dan teman RIAN MATASINA mengambil ikan-ikan kecil yang mengapung untuk digunakan sebagai umpan mancing;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali wajah para Terdakwa karena sudah sering saksi melihat Para Terdakwa menggunakan sampan di daerah sekitar perairan Onandela;
- Bahwa Pada saat saksi bersama dengan teman-teman mendatangi sampan berwarna biru tersebut Terdakwa ABSALOM SUSANG sementara naik kembali ke atas sampan dan Terdakwa NOVAN SUSANG berada di atas sampan sehingga saksi tahu pasti bahwa yang menyelam ke dalam laut adalah Terdakwa ABSALOM SUSANG;
- Bahwa pada saat saudara YANOR NENO berbicara dengan para Terdakwa jarak antara sampan para Terdakwa dengan sampan milik saksi sekitar 5 sampai 7 meter;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat ke dalam sampan milik para Terdakwa karena jarak sampan milik saksi dengan sampan milik para Terdakwa jaraknya sekitar 5 sampai dengan 7 meter sehingga saksi tidak tahu apa yang ada di dalam sampan milik para Terdakwa;
- Bahwa jarak antara saksi dengan sumber ledakan sekitar 150 sampai dengan 200 meter;
- Bahwa saat mendengar bunyi ledakan saksi langsung melihat ke arah ledakan dan di sana hanya 1 (satu) buah sampan warna biru yang ditumpangi oleh para Terdakwa dan setelah saksi bersama dengan teman-teman mendatangi sampan tersebut saksi tahu dan mengenal bahwa orang yang berada di atas sampan tersebut adalah Terdakwa ABSALOM SUSANG dan Terdakwa NOVAN SUSANG;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan teman-teman kembali untuk memancing kemudian saksi melihat sampan milik para Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan bergerak menuju ke arah PT.TOM (Perusahaan Mutiara) dan setelah itu saksi bersama dengan teman-teman tidak tahu lagi aktifitas apa lagi yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

10. Daud Syiun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Maret 2020, sekitar pukul 07.00 WITA di perairan sekitar pulau kambing (Onandela) Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, saat saksi sedang mengikat rumput laut di pesisir pantai Onandela, Desa Huilelot, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, saksi mendengar suara ledakan yang cukup keras kemudian saksi mengangkat muka dan

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ke arah sumber ledakan, dan saat itu saksi melihat semburan air laut setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dari arah depan sampan warna biru;

- Bahwa jarak semburan air laut dari depan sampan warna biru sekitar kurang lebih 5 (lima) meter;

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung menelpon anggota Polair dan memberitahukan bahwa ada 2(dua) orang menggunakan sampan dengan ciri-ciri sampan warna biru dan memiliki kaki di atas sampan dengan dipasang melintang di atas sampan untuk keseimbangan sampan; sedang menangkap ikan menggunakan bom di pesisir pantai Onandela dan setelah itu saksi kembali mengikat rumput laut;

- Bahwa saat itu hanya sampan biru yang ditumpangi oleh para Terdakwa yang berada di dekat sumber ledakan tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian ada sampan lain yang mendekat ke sampan yang ditumpangi oleh para Terdakwa;

- Bahwa jarak saksi dengan sumber ledakan dan semburan air laut di dekat sampan biru yang ditumpangi para Terdakwa adalah sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;

- Bahwa saat itu saksi tidak melihat siapa yang melempar bahan peledak (bom) ke dalam laut, karena saat itu saksi sedang mengikat rumput laut namun saksi hanya mendengar suara ledakan dan melihat semburan air laut dari depan sampan warna biru;

- Bahwa saksi tahu yang ada di atas sampan biru tersebut adalah Terdakwa ABSALOM SUSANG dan Terkdakwa NOVAN SUSANG dan saat itu saksi melihat Terdakwa ABSALOM SUSANG yang duduk di depan sampan yang turun menyelam ke dalam laut;

- Bahwa saksi mengenal dan tahu wajah orang yang berada di atas sampan biru tersebut yakni Terdakwa ABSALOM SUSANG dan Terdakwa NOVAN SUSANG, karena saksi bertetangga Desa dengan para Terdakwa dan selain itu para Terdakwa sering lewat menggunakan sampan warna biru di pesisir pantai Onandela, Desa Huilelot, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang pada saat saksi bekerja mengikat rumput laut, dan satu-satunya yang memiliki dan menggunakan sampan warna biru adalah Para Terdakwa;

- Bahwa para Terdakwa sudah sering melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) di sekitar pesisir pantai Onandela (pulau kambing);

- Bahwa selain saksi yang mendengar suara ledakan dan melihat letusan air laut tersebut masih ada orang lain yakni saudara GODLIF RADJA, saudara

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERENS TIHU, saudara YAKOBIS POTO karena saat itu mereka berada di pesisir pantai Onandela (pulau kambing);

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah saksi mendengar bunyi ledakan dan semburan air laut setinggi kurang lebih 2 (dua) meter sampan biru yang ditumpangi oleh para Terdakwa melintas sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi berada dan sampan biru yang ditumpangi oleh para Terdakwa pergi menuju ke arah tanjung pantai pasir kecil yang terletak di Desa Huilelot, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang dan pada saat sampan biru tersebut melintas saksi melihat yang mendayung sampan adalah Terdakwa NOVAN SUSANG dan yang duduk di depan sampan adalah Terdakwa ABSALOM SUSANG;

- Bahwa saat itu saksi tidak berkomunikasi atau berbicara dengan para Terdakwa, namun saksi langsung menelpon anggota Polair, bahwa para Terdakwa yang telah selesai melakukan pengeboman ikan telah pergi menggunakan sampan biru menuju ke arah tanjung pantai pasir kecil yang terletak di Desa Huilelot, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang;

- Bahwa benar sampan biru seperti foto/gambar yang ada di dalam berkas perkara yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah sampan yang digunakan oleh para Terdakwa yang mana sampan tersebut adalah sampan yang berada di dekat sumber ledakan dan semburan air laut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

11. Yakobis Poto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Maret 2020, sekitar pukul 07.00 WITA di perairan sekitar pulau kambing (Onandela) Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, saat saksi sedang mengikat rumput laut di pesisir pantai Onandela, Desa Huilelot, Kecamatan Semau, kabupaten Kupang, saksi mendengar suara ledakan yang cukup keras posisi saksi saat itu membelakangi sumber bunyi ledakan dan saat itu saksi melihat sumber ledakan tersebut berasal dari dekat sampan warna biru yang ditumpangi oleh para Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi mendengar bunyi ledakan tersebut saksi tidak melihat dengan jelas siapa 2 (dua) orang yang berada di atas sampan warna biru tersebut namun setahu saksi yang sering saksi lihat bahwa sampan warna biru tersebut sering digunakan oleh Terdakwa ABSALOM SUSANG dan Terdakwa NOVAN SUSANG;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ABSALOM SUSANG dan Terdakwa NOVAN SUSANG, karena saksi sering bertemu dan bercerita karena saksi dan para Terdakwa bertengga Desa, dan satu-satunya yang menggunakan sampan warna biru yang ada kakinya di atas sampan (kayu yang dipasang melintang di atas sampan untuk keseimbangan sampan) adalah Terdakwa ABSALOM SUSANG dan Terdakwa NOVAN SUSANG, karena pada saat saksi bekerja mengikat rumput laut di pesisir pantai Onandela Desa Huilelot, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Terdakwa ABSALOM SUSANG dan Terdakwa NOVAN SUSANG sering lewat menggunakan sampan warna biru yang ada kakinya di atas sampan (kayu yang dipasang melintang di atas sampan untuk keseimbangan sampan);
- Bahwa saat itu hanya sampan biru yang ditumpangi para Terdakwa yang berada di dekat sumber ledakan tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian ada sampan lain yang mendekat ke sampan yang ditumpangi oleh para Terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dengan sumber ledakan dan semburan air laut di dekat sampan biru yang ditumpangi para Terdakwa adalah sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat siapa yang melempar bahan peledak (bom) ke dalam laut, namun saksi hanya mendengar suara ledakan saja dan saksi melihat salah satu di antara para Terdakwa turun meyelam ke dalam laut namun saksi tidak tahu siapa yang turun menyelam dan ada salah satu dari para Terdakwa yang duduk di bagian depan sampan warna biru;
- Bahwa selain saksi yang mendengar suara ledakan dan semburan air laut tersebut masih ada orang lain yang melihat yakni saudara DAUD SIUN, GODLIF RADJA saudara ERENS TIHU karena saat itu mereka berada di pesisir pantai Onandela (pulau kambing) untuk mengikat rumput laut;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah saksi mendengar bunyi ledakan dari dekat sampan biru yang ditumpangi oleh para Terdakwa melintas sekitar 60 (enam puluh) meter dari tempat saksi berada dan sampan biru yang ditumpangi oleh para Terdakwa pergi menuju ke arah tanjung pantai pasir kecil yang terletak di Desa Huilelot, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang dan pada saat sampan biru tersebut melintas saksi melihat yang mendayung sampan adalah Terdakwa NOVAN SUSANG dan yang duduk di depan sampan adalah Terdakwa ABSALOM SUSANG;
- Bahwa benar sampan biru seperti foto/gambar yang ada di dalam berkas perkara yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah sampan yang digunakan

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Terdakwa yang mana sampan tersebut adalah sampan yang berada di dekat sumber ledakan dan semburan air laut;

- Bahwa jarak semburan air laut dari depan sampan warna biru sekitar kurang lebih 5 (lima) meter;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

12. Godlif Radja di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Maret 2020, sekitar pukul 07.00 WITA di perairan sekitar pulau kambing (Onandela) Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, saat saksi sedang mengikat rumput laut di pesisir pantai Onandela, Desa Huilelot, Kecamatan Semau, kabupaten Kupang, saksi kaget karena mendengar suara ledakan yang cukup keras lalu saksi melihat sumber ledakan tersebut berasal dari dekat sampan warna biru yang ditumpangi oleh para Terdakwa yang mana semburan air laut tersebut setinggi kurang lebih sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa pada saat saksi mendengar bunyi ledakan tersebut saksi tidak melihat dengan jelas siapa 2 (dua) orang yang berada di atas sampan warna biru tersebut namun setahu saksi yang sering saksi lihat bahwa sampan warna biru tersebut sering digunakan oleh Terdakwa ABSALOM SUSANG dan Terdakwa NOVAN SUSANG;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ABSALOM SUSANG dan Terdakwa NOVAN SUSANG, karena saksi sering bertemu dan bercerita karena saksi dan para Terdakwa bertengga Desa, dan satu-satunya yang menggunakan sampan warna biru yang ada kakinya di atas sampan (kayu yang dipasang melintang di atas sampan untuk keseimbangan sampan) adalah Terdakwa ABSALOM SUSANG dan Terdakwa NOVAN SUSANG, karena pada saat saksi bekerja mengikat rumput laut di pesisir pantai Onandela Desa Huilelot, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Terdakwa ABSALOM SUSANG dan Terdakwa NOVAN SUSANG sering lewat menggunakan sampan warna biru yang ada kakinya di atas sampan (kayu yang dipasang melintang di atas sampan untuk keseimbangan sampan);

- Bahwa saat itu hanya sampan biru yang ditumpangi para Terdakwa yang berada di dekat sumber ledakan tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian ada sampan lain yang mendekat ke sampan yang ditumpangi oleh para Terdakwa;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan sumber ledakan dan semburan air laut di dekat sampan biru yang ditumpangi para Terdakwa adalah sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat siapa yang melempar bahan peledak (bom) ke dalam laut, namun saksi hanya mendengar suara ledakan saja dan saksi melihat salah satu di antara para Terdakwa turun meyelam ke dalam laut namun saksi tidak tahu siapa yang turun menyelam dan ada salah satu dari para Terdakwa yang duduk di bagian depan sampan warna biru;
- Bahwa selain saksi yang mendengar suara ledakan dan semburan air laut tersebut masih ada orang lain yang melihat yakni saudara DAUD SYIUN, YAKOBIS POTO, dan saudara ERENS TIHU karena saat itu mereka berada di pesisir pantai Onandela (pulau kambing) untuk mengikat rumput laut;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah saksi mendengar bunyi ledakan dari dekat sampan biru yang ditumpangi oleh para Terdakwa melintas sekitar 60 (enam puluh) meter dari tempat saksi berada dan sampan biru yang ditumpangi oleh para Terdakwa pergi menuju ke arah tanjung pantai pasir kecil yang terletak di Desa Huilelot, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang dan pada saat sampan biru tersebut melintas saksi melihat yang mendayung sampan adalah Terdakwa NOVAN SUSANG dan yang duduk di depan sampan adalah Terdakwa ABSALOM SUSANG;
- Bahwa benar sampan biru seperti foto/gambar yang ada di dalam berkas perkara yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah sampan yang digunakan oleh para Terdakwa yang mana sampan tersebut adalah sampan yang berada di dekat sumber ledakan dan semburan air laut;
- Bahwa jarak semburan air laut dari depan sampan warna biru sekitar kurang lebih 5 (lima) meter;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

13. Erens Alfa Tihu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Maret 2020, sekitar pukul 07.00 WITA di perairan sekitar pulau kambing (Onandela) Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, saat saksi sedang mengikat rumput laut di pesisir pantai Onandela, Desa Huilelot, Kecamatan Semau, kabupaten Kupang, saksi mendengar suara ledakan yang cukup keras posisi saksi saat itu membelakangi sumber bunyi ledakan dan saat itu saksi melihat sumber ledakan tersebut berasal dari dekat sampan warna biru yang ditumpangi oleh para Terdakwa;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mendengar bunyi ledakan tersebut saksi tidak melihat dengan jelas siapa 2 (dua) orang yang berada di atas sampan warna biru tersebut namun setahu saksi yang sering saksi lihat bahwa sampan warna biru tersebut sering digunakan oleh Terdakwa ABSALOM SUSANG dan Terdakwa NOVAN SUSANG;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ABSALOM SUSANG dan Terdakwa NOVAN SUSANG, karena saksi sering bertemu dan bercerita karena saksi dan para Terdakwa bertengga Desa, dan satu-satunya yang menggunakan sampan warna biru yang ada kakinya di atas sampan (kayu yang dipasang melintang di atas sampan untuk keseimbangan sampan) adalah Terdakwa ABSALOM SUSANG dan Terdakwa NOVAN SUSANG, karena pada saat saksi bekerja mengikat rumput laut di pesisir pantai Onandela Desa Huilelot, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Terdakwa ABSALOM SUSANG dan Terdakwa NOVAN SUSANG sering lewat menggunakan sampan warna biru yang ada kakinya diatas sampan (kayu yang dipasang melintang di atas sampan untuk keseimbangan sampan);
- Bahwa saat itu hanya sampan biru yang ditumpangi para Terdakwa yang berada di dekat sumber ledakan tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian ada sampan lain yang mendekat ke sampan yang ditumpangi oleh para Terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dengan sumber ledakan dan semburan air laut di dekat sampan biru yang ditumpangi para Terdakwa adalah sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat siapa yang melempar bahan peledak (bom) ke dalam laut, namun saksi hanya mendengar suara ledakan saja dan saksi melihat salah satu di antara para Terdakwa turun meyelam ke dalam laut namun saksi tidak tahu siapa yang turun menyelam dan ada salah satu dari para Terdakwa yang duduk di bagian depan sampan warna biru;
- Bahwa selain saksi yang mendengar suara ledakan dan semburan air laut tersebut masih ada orang lain yang melihat yakni saudara DAUD SIUN, YAKOBIS POTO, dan saudara GODLIF RADJA karena saat itu mereka berada di pesisir pantai Onandela (pulau kambing) untuk mengikat rumput laut;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah saksi mendengar bunyi ledakan dari dekat sampan biru yang ditumpangi oleh para Terdakwa melintas sekitar 60 (enam puluh) meter dari tempat saksi berada dan sampan biru yang ditumpangi oleh para Terdakwa pergi menuju kearah tanjung pantai pasir kecil yang terletak di Desa Huilelot, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang dan

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat sampan biru tersebut melintas saksi melihat yang mendayung sampan adalah Terdakwa NOVAN SUSANG dan yang duduk di depan sampan adalah Terdakwa ABSALOM SUSANG;

- Bahwa benar sampan biru seperti foto/gambar yang ada di dalam berkas perkara yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah sampan yang digunakan oleh para Terdakwa yang mana sampan tersebut adalah sampan yang berada di dekat sumber ledakan dan semburan air laut;
- Bahwa jarak semburan air laut dari depan sampan warna biru sekitar kurang lebih 5 (lima) meter;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Adi N.T. Langga, S.Pi, M.Si, Msc di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dijelaskan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengelola dan mengawetnya;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan sebagaimana telah tamba dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dijelaskan bahwa lingkungan sumber daya ikan adalah tempat kehidupan sumber daya ikan termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 18/PERMEN-KP/2004 tentang wilayah Pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya di sebut WPPNRI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, membudidayakan ikan, konservasi, penelitian dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan dan ZEEI;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Pasal 2 Ayat (1) angka 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 18/PERMEN-KP/2014, tentang wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dijelaskan bahwa WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, laut Sawu dan laut Timor bagian Barat sehingga pulau kamping, Desa Huilelot, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang Provinsi NTT dan perairan sekitarnya termasuk dalam perairan laut Sawu yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa melakukan perbuatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom) di WPPNRI merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang hal tersebut diatur dalam pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan;
- Bahwa Akibat atau dampak dari penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom) adalah sebagai berikut;
 - a. Dampak atau secara biologi adalah :
 - ✓ Hilangnya rumah atau tempat berteduh, tempat mencari makanan, tempat berkembang biak dan tempat merawat anak bagi ikan atau hewan didalam atau di bawah laut sehingga mematikan atau memusnakan ikan dan benih-benih ikan serta organisme atau biota perairan lainnya;
 - ✓ Terganggunya jaringan atau rantai makanan dilaut, kerana terumbu karang yang merupakan hewan kelas Anthozoa yang berbentuk polip biasanya melakukan simbiosis mutualisme dengan tumbuhan jenis alga bersel satu (*zooxanthellae*) serta hewan-hewan kecil dilaut, termasuk ikan kepiting, belut, moluska dan lain-lain sehingga ketika habitatnya terganggu maka tumbuhan mati dan hewan-hewan tersebut tidak bisa melindungi dirinya dari predator, akibatnya terjadi pengurangan secara drastis hewan kecil penghuni trumbu karang tersebut;
 - ✓ Terjadinya kematian secara massal pada plankton yang merupakan bahan makanan bagi trumbu karang yang diperoleh dengan cara ditangkap tentakel yang dilengkapi dengan sel penyengat sebagai pelumpuh mangsa;
 - ✓ Hilangnya atau terjadi kematian pada tumbuhan jenis alga besel satu (*Zooxanthellae*) yang hidup dalam jaringan trumbu karang batu atau bersimbiosis dengan hewan pembentuk terumbu karang dari kelas

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anthozoa sebagai penghasil utama oksigen atau O₂ dan nutrisi atau makanan yang terdiri dari glycerol, glukosa dan asam amino bagi biota atau organisme yang hidup dilaut;

- ✓ Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) biasa dilakukan pada saat ikan berberombolan sehingga ikan yang mengalami kematian secara massal mulai dari ukuran paling kecil (juvenile/benih/anak) sampai dengan ukuran yang paling besar (induk);
- b. Dampak atau akibat secara ekologi adalah terumbu karang yang berfungsi memperkuat ketahanan pantai dari ombak sehingga ketika terumbu karang mengalami kerusakan, mati atau hancur maka kecepatan abrasi pantai akan bertambah dan meluas sehingga wilayah pesisir pantai yang terdapat disekitar terumbu karang yang hancur, mati atau rusak akan terancam karena mengalami abrasi dan ketika terjadi gempa bumi atau tsunami maka wilayah tersebut tidak bisa terlindungi dari dampak kerusakan yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut;
- c. Dampak atau akibat secara ekonomi adalah:
 - ✓ Secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat perekonomian atau pendapatan masyarakat pantai atau Nelayan atau pelaku usaha perikanan berkurang atau mengalami kerugian karena berkurangnya populasi ikan sehingga hasil tangkapan nelayan pun berkurang atau hilang;
 - ✓ Berkurangnya penghasilan nelayan atau pelaku usaha dari berbagai jenis ikan hias dan produksi perikanan lainya bernilai ekonomis penting karena mengalami penurunan hal ini disebabkan karena jenis-jenis karang yang bagus atau menarik yang biasanya digunakan untuk kepentingan bisnis akuarium laut, dan sebagai bahan baku bioaktif dalam bidang kedokteran dan farmasi punah atau mengalami penurunan jumlah;
- d. Dampak atau akibat secara pariwisata adalah ekosistem terumbu karang yang merupakan daya tarik wisata tersebut akan hancur atau hilang sehingga tingkat kunjungan wisatawan akan berkurang yang mempengaruhi pendapatan Negara (Devisa) dan pelaku usaha dibidang pariwisata dan transportasi;
- e. Dampak atau akibat secara social adalah berkurangnya ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat kecil terutama nelayan;
- f. Dampak atau akibat terhadap keamanan dan keselamatan bagi jiwa manusia adalah :



✓ Apabila kecepatan menyalakan sumbu peledak (bom) dan perhitungan pelemparannya tidak tepat maka bom dapat meledak di tangan pelakunya sendiri sebelum sempat dilempar sehingga dapat menyebabkan kematian dan kecelakaan (cedera) pada anggota tubuh seperti tangan dan kaki;

✓ Sering bahan peledak tersebut digunakan untuk melempar aparat yang mengejar pelaku pembawa/pengguna bahan peledak sehingga aparat tidak berani mengejarnya karena dapat menimbulkan kematian atau kecelakaan;

- Bahwa ciri – ciri ikan yang ditangkap menggunakan bahan peledak (bom ikan) adalah ikan tersebut mengalami pecah pada pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam serta patah tulang akibat dari getaran yang kuat dari bahan peledak;

- Bahwa menangkap ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) tidak dibenarkan karena melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di WPP-NRI merupakan cara pengkapan ikan yang dilarang oleh Undang-Undang dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

- Bahwa ada tiga cara penangkapan ikan secara illegal yaitu;

- ✓ Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan)
- ✓ Penangkapan ikan menggunakan bahan kimia / potassium;
- ✓ Panangkapan ikan menggunakan pukat harimau;

- Bahwa hal – hal yang menyebabkan ikan terapung ke permukaan air laut diantaranya adalah karena terjadi perubahan suhu air laut menjadi lebih dingin, ikan keracunan karena memakan makanan yang beracun dalam laut, dan karena tekanan masa air yang kuat dalam air laut yang disebabkan oleh bom;

- Bahwa hal – hal yang menyebabkan semburan air laut ke permukaan diantaranya adalah karena bom atau peledak dan karena tsunami;

Terhadap keterangan ahli, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Absalom Susang Alias Son

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, Terdakwa I berada di kebun/sawah milik Terdakwa I yang terletak di Kampung Holain, Desa Uiasa, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I berangkat dari rumah menuju ke kebun/sawah pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WITA dan Terdakwa I tiba di kebun/sawah yang berada di kampung Holain sekitar pukul 06.00 WITA dan Terdakwa I berada di kebun sampai dengan pukul 18.00 WITA baru Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa I di desa Uiasa;
- Bahwa Terdakwa I pergi ke kebun/sawah untuk menjaga sawah yang padinya sudah mulai menguning agar tidak dimakan burung pipit;
- Bahwa awalnya Terdakwa I sendiri di kebun/sawah milik Terdakwa I sejak pukul 06.00 WITA, dan sekitar pukul 09.00 WITA sampai pukul 10.00 WITA, isteri Terdakwa I yang bernama EMAYRANTHY LETTE bersama dengan anak Terdakwa datang mengantar makanan di kebun/sawah sehingga kami menjaga burung bersama sampai sekitar pukul 18.00 WITA, baru Terdakwa bersama dengan istri serta anaknya pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa I berada di kebun/sawah sejak pukul 06.00 WITA ada orang lain yang mengetahui keberadaan Terdakwa I di kebun/sawah milik Terdakwa I yaitu saudara WELEMATIBALE;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekitar pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 07.00 WITA, Terdakwa I tidak berada di perairan pulau kambing (Onandela);
- Bahwa yang meninggalkan sampan warna biru dan melarikan diri saat dikejar oleh polisi perairan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 bukan Terdakwa I dan Terdakwa II NOVAN SUSANG;
- Bahwa Terdakwa I sering mencari ikan di laut menggunakan parahu ketinting;
- Bahwa Terdakwa I juga mencari ikan di laut menggunakan alat berupa anak panah;
- Bahwa pada Tanggal 23 Maret 2020 Terdakwa I tidak pergi ke laut untuk memancing namun Terdakwa pergi ke kebun /sawah untuk padi agar tidak dimakan burung pipit;
- Bahwa pada saat di kebun Terdakwa I tidak melihat Terdakwa II NOVAN SUSANG;
- Bahwa dari pondok Terdakwa I tidak bisa melihat pondok milik Terdakwa II NOVAN SUSANG;
- Bahwa dari pagi sampai sore Terdakwa I tidak melihat istri dari Terdakwa II NOVAN SUSANG;
- Bahwa saat itu Terdakwa I tidak melihat saudari MARCE SUSANG di kebun/sawah;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perahu ketinting yang sering Terdakwa I gunakan untuk mencari ikan di laut adalah milik dari ayah Terdakwa I;

Terdakwa II Nofan Yakobus Susang Alias Nofan

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, Terdakwa II berada di kebun/sawah milik Terdakwa I yang terletak di Kampung Holain, Desa Uiasa, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa II berangkat dari rumah menuju ke kebun/sawah pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 06.00 WITA dan Terdakwa II tiba di kebun/sawah yang berada di kampung Holain sekitar pukul 06.30 WITA dan Terdakwa II berada di kebun sampai dengan pukul 11.00 WITA, baru Terdakwa II pulang ke rumah Terdakwa II di Desa Uiasa;
- Bahwa Terdakwa II pergi ke kebun/sawah untuk menjaga sawah yang padinya sudah mulai menguning agar tidak dimakan burung pipit;
- Bahwa awalnya Terdakwa II sendiri berada di kebun/sawah milik Terdakwa II sejak pukul 06.00 WITA, dan sekitar pukul 10.00 WITA, istri Terdakwa II yang bernama KORIANA BISSILISIN bersama dengan anak Terdakwa datang mengantar makanan di kebun/sawah dan kami makan bersama setelah itu sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa II pulang ke rumah namun istri dan anak Terdakwa tinggal di kebun/sawah untuk menjaga padi agar tidak dimakan burung pipit;
- Bahwa pada saat Terdakwa II berada di kebun/sawah sejak pukul 06.30 WITA, tidak ada orang lain yang mengetahui keberadaan Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekitar pukul 06.30 WITA sampai dengan pukul 07.00 WITA, Terdakwa II tidak berada di perairan pulau kamping (Onandela);
- Bahwa yang meninggalkan sampan warna biru dan melarikan diri saat dikejar oleh polisi perairan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 bukan Terdakwa II dan Terdakwa I ABSALOM SUSANG;
- Bahwa Terdakwa II sering mencari ikan di laut menggunakan parahu ketinting;
- Bahwa selain menggunakan menggunakan parahu ketinting untuk mencari ikan di laut, Terdakwa II juga menggunakan panah untuk menangkap ikan;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 Terdakwa II tidak pergi ke laut untuk memancing namun Terdakwa II pergi ke kebun/sawah untuk padi agar tidak dimakan burung pipit;
- Bahwa pada saat di kebun Terdakwa II tidak melihat Terdakwa I ABSALOM SUSANG;



- Bahwa dari pondok Terdakwa II tidak bisa melihat pondok milik Terdakwa I ABSALOM SUSANG;
- Bahwa perahu ketinting yang sering Terdakwa II gunakan untuk mencari ikan di laut adalah milik dari ayah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Emayranthy Lette tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Terdakwa dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa yakni Terdakwa I atas nama Absalom Susang adalah suami dari saksi sedangkan Terdakwa II atas nama Novan Susang adalah adik ipar dari saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, saksi berada di rumah saksi yang terletak di Desa Uiasa Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi berada di rumah sejak pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 10.00 WITA, setelah itu baru saksi bersama dengan anak saksi pergi mengantar makanan untuk Terdakwa I Absalom Susang di kebun/sawah;
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan Terdakwa I Absalom Susang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekitar pukul 06.00 WITA suami saksi yakni Terdakwa I Absalom Susang keluar dari rumah dengan tujuan pergi ke kebun/sawah milik Terdakwa yang terletak di Kampung Holain, Desa Uiasa, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang untuk menjaga padi milik saksi dan Terdakwa I agar tidak dimakan burung;
- Bahwa saksi yakin bahwa Terdakwa I Absalom Susang yang adalah suami dari saksi keluar dari rumah sekitar pukul 06.00 WITA dengan tujuan pergi ke kebun/sawah karena Terdakwa I yang memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa pergi kebun/sawah;
- Bahwa setelah suami saksi yakni Terdakwa I Absalom Susang keluar dari rumah sekitar pukul 06.00 WITA, kemudian sekitar pada pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 10.00 WITA, baru saksi bertemu dengan Terdakwa I Absalom Susang pada saat saksi pergi mengantarkan makanan di kebun/sawah untuk suami yakni Terdakwa I Absalom Susang dan setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa I Absalom Susang menjaga padi agar tidak dimakan burung sampai sekitar pukul 18.00 WITA, baru saksi bersama dengan Terdakwa I Absalom Susang pulang ke rumah yang terletak di Desa Uiasa, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada waktu Terdakwa I Absalom Susang pergi ke laut untuk mencari ikan menggunakan anak panah untuk memanah ikan dengan cara menyelam namun tidak menggunakan perahu;
- Bahwa Terdakwa I Absalom Susang tidak memiliki sampan warna biru;
- Bahwa Terdakwa I Absalom Susang bekerja sebagai petani;
- Bahwa kebun/sawah milik Terdakwa I Absalom Susang berbatasan dengan kebun/sawah milik Terdakwa II Novan Susang;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Koriana Bissilisin tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa yakni Terdakwa II atas nama Novan Susang adalah suami dari saksi sedangkan Terdakwa I atas nama Absalom Susang adalah kakak ipar dari saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, saksi berada di rumah saksi yang terletak di Desa Uiasa Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi berada di rumah sejak pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 10.00 WITA, setelah itu baru saksi bersama dengan anak saksi pergi mengantarkan makanan untuk Terdakwa II Novan Susang di kebun/sawah;
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan suami saksi yakni Terdakwa II Novan Susang;
- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Maret 2020, sekitar pukul 06.00 WITA suami saksi yakni Terdakwa II Novan Susang keluar dari rumah dengan tujuan pergi ke kebun/sawah milik Terdakwa II yang terletak di Kampung Holain, Desa Uiasa, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang untuk menjaga padi milik saksi dan Terdakwa II Novan Susang agar tidak dimakan burung;
- Bahwa saksi yakin bahwa Terdakwa Absalom Susang yang adalah suami dari saksi keluar dari rumah sekitar pukul 06.00 WITA dengan tujuan pergi ke kebun/sawah karena Terdakwa II Novan Susang yang memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa II Novan Susang hendak pergi ke kebun/sawah;
- Bahwa Setelah suami saksi yakni Terdakwa II Novan Susang keluar dari rumah sekitar pukul 06.00 WITA, kemudian sekitar pada pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 10.00 WITA, baru saksi bertemu dengan Terdakwa II Novan Susang pada saat saksi pergi mengantarkan makanan di kebun/sawah untuk suami yakni Terdakwa II Novan Susang;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa II Novan Susang lebih dulu pulang ke rumah yang terletak di Desa Uiasa, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang sedangkan saksi tetap di kebun;
- Bahwa kalau ada waktu Terdakwa II Novan Susang pergi ke laut untuk mencari ikan menggunakan anak panah untuk memanah ikan dengan cara menyelam namun tidak menggunakan perahu;
- Bahwa Terdakwa II Novan Susang tidak memiliki sampan warna biru;
- Bahwa Terdakwa II Novan Susang adalah seorang petani;
- Bahwa kebun/sawah milik Terdakwa II Novan Susang berbatasan dengan kebun/sawah milik Terdakwa I Absalom Susang;
- Bahwa saksi yang membawa makan siang untuk Terdakwa II Novan Susang dan Saksi Marce Susang;
- Bahwa makan siang yang saksi bawa dari rumah adalah nasi dan sayur marungga;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Marce Mince Mariana Susang tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa yakni saksi adalah adik kandung dari para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, saksi berada di rumah saksi yang terletak di Desa Uiasa, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa serumah dengan Terdakwa II Novan Susang sedangkan Terdakwa I Absalom Susang tinggal di rumahnya sendiri bersama istrinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa II Novan Susang keluar dari rumah dengan tujuan pergi ke kebun/sawah milik Terdakwa II Novan Susang yang terletak di Kampung Holain, Desa Uiasa, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang untuk menjaga padi agar tidak dimakan burung;
- Bahwa sekitar pukul 07.30 WITA saksi ikut pergi ke kebun saksi yang bersebelahan dengan kebun milik Terdakwa II Novan Susang dan baru pulang sekitar pukul 17.30 WITA;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II Novan Susang berada di kebun/sawah pada pukul 07.30 WITA dari jarak sekitar 50 Meter dan saat itu saksi melihat Terdakwa II Novan Susang dari posisi belakang namun saksi yakin bahwa orang itu adalah Terdakwa Novan Susang karena dia adalah saudara kandung saksi

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi bisa mengenali Terdakwa II Novan Susang walaupun dari belakang;

- Bahwa setelah itu sekitar pukul 09.00 sampai dengan pukul 10.00 WITA istri Terdakwa II Novan Susang datang ke kebun untuk mengantar makan siang;
- bahwa makan siang saksi juga dibawa oleh istri Terdakwa II Novan Susang;
- bahwa pada saat makan siang saksi makan nasi dan juga sayur kangkung yang dibawa oleh istri terdakwa II Novan Susang;
- Bahwa saksi yakin bahwa Terdakwa II Novan Susang yang adalah saudara kandung dari saksi keluar dari rumah sekitar pukul 05.30 Wita, saksi dapat memastikan bahwa Terdakwa Novan Susang pergi ke kebun/sawah karena pada saat saksi pergi ke kebun sekitar 07.30 WITA, saksi melihat Terdakwa Novan Susang berada dikebun /sawah;
- Bahwa Saat itu saksi hanya melihat Terdakwa Novan Susang berada di kebun/sawah namun saksi tidak sempat berkomunikasi dengan Terdakwa Novan Susang;

- Bahwa kalau ada waktu baru Terdakwa II Novan Susang pergi ke laut untuk mencari ikan menggunakan anak panah untuk memanah ikan dengan cara menyelam namun tidak menggunakan perahu;

- Bahwa Terdakwa II Novan Susang tidak memiliki sampan warna biru;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II Novan Susang adalah bertani dan menyiram bawang;
- Bahwa kebun/sawah milik Terdakwa I Absalom Susang berbatasan dengan kebun/sawah milik Terdakwa II Novan Susang;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 88 (delapan puluh delapan) ekor ikan jenis campuran;
2. 1 (satu) unit sampan warna biru;
3. 1 (satu) buah dayung;
4. 1 (satu) buah kaca mata selam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekitar pukul 07.00 WITA di perairan sekitar pulau kambing (Onandela) Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, terdengar suara ledakan dan semburan air laut;
- Bahwa benar saat itu hanya sampan biru yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang yang berada di dekat sumber ledakan tersebut;
- Bahwa benar tidak lama kemudian ada sampan lain yang mendekat ke sampan yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang yang menggunakan sampan biru;
- Bahwa benar ada 2 (dua) orang yang menggunakan sampan warna biru datang bersandar di pantai pasir kecil tepatnya di depan rumah pondok milik saksi Sefanya Poto san Saksi Sarlince Katu, kemudian kedua orang tersebut langsung turun dari sampan menuju ke darat dan berlari ke hutan di belakang rumah pondok saksi Sefanya Poto san Saksi Sarlince Katu;
- Bahwa benar terdapat 1 (satu) buah sampan berwarna biru yang bersandar di pantai pasir kecil yang di dalam sampan tersebut terdapat sejumlah ikan jenis campuran, 1 (satu) buah dayung sampan serta 1 (satu) buah kaca mata selam;
- Bahwa benar ikan yang terdapat di dalam sampan tersebut sudah lemas dan seperti tidak ada tulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur – unsur Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Kimia atau Bahan Peledak;
3. Unsur yang dapat Merugikan dan/atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan dan/ atau Lingkungannya;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP:

Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan yang Turut serta Melakukan Perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni setiap orang yang menjadi pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 2 (dua) orang laki – laki sebagai Terdakwa yang bernama Absalom Susang Alias Son dan Nofan Yakobus Susang Alias Nofan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi – saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) orang laki – laki yang dihadapkan di persidangan ini benar para Terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Kimia atau Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak atau maksud dan pengetahuan dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya di sebut WPPNRI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, membudidayakan ikan, konservasi, penelitian dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan dan ZEEI;

Menimbang, bahwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia atau bahan peledak adalah adalah suatu kegiatan menangkap ikan secara illegal yang akibatnya tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat



pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan dan apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan peledak atau bahan kimia pengembalian ke keadaan semula atau pemulihan lingkungan sumber daya ikan akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mengakibatkan kepunahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekitar pukul 07.00 WITA di perairan sekitar pulau kambing (Onandela) Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, terdengar suara ledakan dan semburan air laut, yang mana pada saat itu di dekat sumber ledakan hanya terdapat sampan biru yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang laki – laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yanor Neno, saksi Solriyan Wiro Matasina, saksi Gracianor Manafe, saksi Daud Syiun, saksi Godlif Radja, saksi Erens Tihu, dan saksi Yakobis Poto kedua orang laki – laki tersebut adalah Terdakwa I Absalom Susang dan Terdakwa II Nofan Susang;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut saksi Emayranthy Lette, Terdakwa I sekitar pukul 06.00 WITA keluar dari rumah dengan tujuan pergi ke kebun/sawah milik Terdakwa yang terletak di Kampung Holain, Desa Uiasa, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang untuk menjaga padi milik saksi dan Terdakwa I agar tidak dimakan burung, bahwa kemudian sekitar pada pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 10.00 WITA saksi Emayranthy Lette bertemu dengan Terdakwa I Absalom Susang pada saat saksi Emayranthy Lette pergi mengantarkan makanan di kebun/sawah untuk suami yakni Terdakwa I Absalom Susang dan setelah itu saksi Emayranthy Lette bersama dengan Terdakwa I Absalom Susang menjaga padi sampai sekitar pukul 18.00 WITA, baru saksi Emayranthy Lette bersama dengan Terdakwa I Absalom Susang pulang ke rumah yang terletak di Desa Uiasa, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa menurut saksi Koriana Bissilisin, sekitar pukul 06.00 WITA suami saksi yakni Terdakwa II Nofan Susang keluar dari rumah dengan tujuan pergi ke kebun/sawah milik Terdakwa yang terletak di Kampung Holain, Desa Uiasa, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang untuk menjaga padi milik saksi dan Terdakwa I agar tidak dimakan burung, bahwa kemudian sekitar pada pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 10.00 WITA saksi Koriana Bissilisin bertemu dengan Terdakwa II Nofan Susang pada saat saksi Koriana Bissilisin pergi mengantarkan makanan di kebun/sawah untuk suami yakni Terdakwa II Nofan Susang, bahwa selain mengantarkan makanan untuk Terdakwa II Nofan Susang, saksi Koriana Bissilisin juga membawa makan siang untuk saudara iparnya yakni saksi Marce Mince Mariana Susang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Koriana Bissilisin sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa II Novan Susang lebih dulu pulang ke rumah yang terletak di Desa Uiasa, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang sedangkan saksi tetap di kebun; Menimbang, bahwa menurut saksi Marce Mince Mariana Susang sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa II Novan Susang keluar dari rumah dengan tujuan pergi ke kebun/sawah milik Terdakwa II Novan Susang yang terletak di Kampung Holain, Desa Uiasa, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang untuk menjaga padi agar tidak dimakan burung, kemudian sekitar pukul 07.30 WITA saksi ikut pergi ke kebun saksi yang bersebelahan dengan kebun milik Terdakwa II Novan Susang dan baru pulang sekitar pukul 17.30 WITA dan saat di kebun saksi Marce Mince Mariana Susang melihat Terdakwa II sedang menjaga padi;

Menimbang, bahwa oleh karena ada beberapa orang saksi yang menyatakan melihat Terdakwa I Absalom Susang dan Terdakwa II Nofan Susang sekitar pukul 07.00 WITA di perairan sekitar pulau kambing (Onandela) Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang dan saksi lainnya menyatakan melihat Terdakwa I Absalom Susang dan Terdakwa II Nofan Susang di kebun/sawah milik para Terdakwa yang terletak di Kampung Holain, Desa Uiasa, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang direntang waktu terdengarnya suara ledakan dan semburan air laut yakni sekitar pukul 06.00 WITA sampai pukul 09.00 WITA, maka Terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi – saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdengar suara ledakan dan semburan air laut sekitar pukul 07.00 WITA di perairan sekitar pulau kambing (Onandela) Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, saksi Yanor Neno, saksi Solriyan Wiro Matasina, dan saksi Gracianor Manafe sedang memancing di daerah sekitar ledakan yang jaraknya sekitar 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 200 (dua ratus) meter;

Menimbang, bahwa setelah terdengar suara ledakan dan semburan air laut saksi Yanor Neno, saksi Solriyan Wiro Matasina, dan saksi Gracianor Manafe dengan menggunakan 2 (dua) buah sampan menghampiri sampan warna biru tersebut dan setelah tiba saksi sempat berbicara dengan Terdakwa I Absalom Susang yang tadinya menyelam dan sudah naik ke atas sampan, sedangkan Terdakwa II Novan Susang berada di atas sampan;

Bahwa saat saksi Yanor Neno berbicara dengan para Terdakwa jarak antara sampan para Terdakwa dengan sampan milik saksi sekitar 5 (lima) sampai 7 (tujuh) meter, bahwa saksi Yanor Neno, saksi Solriyan Wiro Matasina, dan saksi Gracianor Manafe mengenali wajah para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain saksi – saksi di atas terdapat saksi lain yang melihat Terdakwa I Absalom Susang dan Terdakwa II Nofan Susang di perairan sekitar

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulau kambing (Onandela) Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang yakni saksi Daud Syiun, saksi Godlif Radja, saksi Erens Tihu, dan saksi Yakobis Poto karena saat terdengar suara ledakan dan semburan air laut saksi saksi tersebut sedang mengikat rumput laut di pesisir pantai Onandela, Desa Huilelot, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, bahwa jarak saksi Daud Syiun, saksi Godlif Radja, saksi Erens Tihu, dan saksi Yakobis Poto dengan sumber ledakan dan semburan air laut di dekat sampan biru yang ditumpangi para Terdakwa adalah sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;

Menimbang, bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah saksi Daud Syiun, saksi Godlif Radja, saksi Erens Tihu, dan saksi Yakobis Poto mendengar bunyi ledakan dan melihat semburan air laut setinggi kurang lebih 2 (dua) meter sampan biru yang ditumpangi oleh para Terdakwa melintas sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi berada dan sampan biru yang ditumpangi oleh para Terdakwa pergi menuju ke arah tanjung pantai pasir kecil yang terletak di Desa Huilelot, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang dan pada saat sampan biru tersebut melintas saksi melihat yang mendayung sampan adalah Terdakwa NOVAN SUSANG dan yang duduk di depan sampan adalah Terdakwa ABSALOM SUSANG;

Menimbang, bahwa saksi Daud Syiun, saksi Godlif Radja, saksi Erens Tihu, dan saksi Yakobis Poto mengenali wajah para Terdakwa karena sudah sering melakukan aktifitas di perairan sekitar pulau kambing (Onandela) Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa saat terdengar suara ledakan dan semburan air laut saat itu hanya sampan biru yang ditumpangi oleh para Terdakwa yang berada di dekat sumber ledakan tersebut, bahwa tidak lama kemudian ada sampan lain yang mendekat ke sampan yang ditumpangi oleh para Terdakwa (sampan yang ditumpangi Yanor Neno, saksi Solriyan Wiro Matasina, dan saksi Gracianor Manafe);

Menimbang, setelah mendengar suara ledakan dan semburan air laut saksi Daud Syiun menghubungi Polisi Perairan, dan menurut keterangan saksi Djenal Abdurachman, saksi Rochmad Fadillah, saksi Muhammad Barakah, dan saksi Dedi David Titing setelah mendapat laporan masyarakat bahwa ada aktifitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom) yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sampan warna biru di perairan pulau kambing (Onandela), para saksi yakni saksi Djenal Abdurachman, saksi Rochmad Fadillah, saksi Muhammad Barakah, dan saksi Dedi David Titing langsung merespon informasi tersebut dan sekitar pukul 07.30 WITA saksi bersama dengan teman – teman anggota polisi bergerak dari dermaga Ditpolairud Polda NTT menggunakan perahu karet menuju ke perairan pulau kambing (Onandela);

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat dalam perjalanan menuju pulau kambing saksi Djenal Abdurachman, saksi Rochmad Fadillah, saksi Muhammad Barakah, dan saksi Dedi David Titing mendapat informasi bahwa sampan berwarna biru yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan pengeboman ikan telah bergeser dari perairan pulau kambing ke arah pantai pasir kecil dan sekitar jam 08.00 WITA pada saat saksi Djenal Abdurachman, saksi Rochmad Fadillah, saksi Muhammad Barakah, dan saksi Dedi David Titing tiba di pantai pasir kecil, kami melihat sebuah sampan warna biru yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri seperti yang kami dapatkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa saat melihat polisi perairan, sampan tersebut langsung memutar arah ke pinggir pantai pasir kecil kemudian sampan tersebut ditinggalkan di bibir pantai pasir kecil oleh 2 (dua) orang laki-laki yang menumpangi sampan biru tersebut dan langsung turun dari sampan lalu lari meninggalkan sampan biru tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Djenal Abdurachman dan saksi Dedi David Titing mengenali salah satu dari 2 (dua) orang laki – laki tersebut yakni Terdakwa II Nofan Susang karena Terdakwa II Novan Susang sempat kembali ke sampan untuk mengambil barang yang ketinggalan di sampan sehingga saksi melihat wajahnya;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Djenal Abdurachman, saksi Rochmad Fadillah, saksi Muhammad Barakah, dan saksi Dedi David Titing melihat 2 (dua) orang laki-laki yang menumpangi sampan biru tersebut di pantai pasir kecil jaraknya sekitar 70 meter sampai dengan 80 meter;

Menimbang, bahwa saksi Sefanya Foto dan saksi Sarlince Katu juga melihat para Terdakwa meninggalkan sampan yang mereka gunakan tersebut di depan rumah pondok dan jarak saksi dengan tempat para Terdakwa meninggalkan sampan tersebut sangat dekat yaitu sekitar 5 (lima) meter, bahwa saksi Sefanya Poto dan saksi Sarlince Katu kenal dengan wajah para Terdakwa karena Para Terdakwa sering melintas menggunakan sampan di depan tempat ikat rumput laut milik saksi Sefanya Poto dan saksi Sarlince Katu;

Menimbang, bahwa saksi Sefanya Poto dan saksi Sarlince Katu ingat orang yang kembali ke sampan untuk mengambil ember oker tersebut adalah Terdakwa II Nofan Susang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi Emayranny Lette, saksi Koriana Bissilisin, dan saksi Marce Mince Mariana Susang yang menyatakan melihat para Terdakwa di kebun/sawah milik para Terdakwa di Kampung Holain, Desa Uiasa, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang dengan alasan saksi Emayranny Lette, saksi Koriana Bissilisin, dan saksi Marce Mince Mariana Susang memberikan keterangan tanpa sumpah karena mempunyai hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dengan para Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai keterangan yang diberikan tidak objektif atau tidak netral, selain itu antara keterangan saksi Koriana Bissilisin dan saksi Marce Mince Mariana Susang tidak bersesuaian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Emayranthy Lette yang menyatakan melihat Terdakwa I Absalom Susang di kebun/sawah milik Terdakwa I Absalom Susang di Kampung Holain, Desa Uiasa, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang tidak didukung dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti lainnya sehingga Majelis Hakim harus mengesampingkan keterangan saksi Emayranthy Lette;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Yanor Neno, saksi Solriyan Wiro Matasina, saksi Gracianor Manafe, saksi Daud Syiun, saksi Godlif Radja, saksi Erens Tihu, saksi Yakobis Poto, saksi Djenal Abdurachman, saksi Rochmad Fadillah, saksi Muhammad Barakah, dan saksi Dedi David Titing antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terlihat 2 (dua) orang laki – laki yakni Terdakwa I Absalom Susang dan Terdakwa II Nofan Susang sekitar pukul 07.00 WITA sedang melakukan aktifitas di perairan sekitar pulau kambing (Onandela) Kecamatan Semau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan saat terdengar suara ledakan dan semburan air laut hanya terdapat sampan biru yang ditumpangi para Terdakwa yang berada di dekat sumber ledakan;

Menimbang, bahwa setelah terdengar suara ledakan dan semburan air laut saksi Yanor Neno, saksi Solriyan Wiro Matasina, dan saksi Gracianor Manafe dengan menggunakan 2 (dua) buah sampan menghampiri sampan warna biru tersebut dan setelah tiba saksi sempat berbicara dengan Terdakwa I Absalom Susang yang tadinya menyelam dan sudah naik ke atas sampan, sedangkan Terdakwa II Novan Susang berada di atas sampan, bahwa saksi Yanor Neno sempat berbicara dengan para Terdakwa jarak antara sampan para Terdakwa dengan sampan milik saksi sekitar 5 (lima) sampai 7 (tujuh) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdapat banyak ikan yang terapung di sekitar sampan biru yang ditumpangi oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, hal – hal yang menyebabkan ikan terapung ke permukaan air laut diantaranya adalah karena terjadi perubahan suhu air laut menjadi lebih dingin, ikan keracunan karena memakan makanan yang beracun dalam laut, dan karena tekanan masa air yang kuat dalam air laut yang disebabkan oleh bom, dan hal – hal yang menyebabkan semburan air laut ke permukaan diantaranya adalah karena bom atau peledak dan karena tsunami;

Menimbang, bahwa walaupun para Terdakwa menyatakan tidak melakukan aktifitas menangkap ikan di perairan sekitar pulau kambing (Onandela) Kecamatan

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tapi berdasarkan fakta persidangan terdengar suara ledakan dan semburan air laut yang mana saat terjadi hal tersebut hanya ada satu sampan biru yang ditumpangi para Terdakwa yang berada dekat sumber ledakan dan di sekitar sampan yang ditumpangi para Terdakwa terdapat banyak ikan yang terapung atau sudah mati;

Menimbang, bahwa para Terdakwa juga terlihat terburu – buru saat bertemu dengan anggota Polisi Perairan di sekitar pantai pasir kecil dan kemudian menepi di pantai pasir kecil lalu berlari ke dalam hutan;

Menimbang, bahwa sampan yang ditumpangi para Terdakwa ditinggalkan di tepi pantai pasir kecil dan di dalam sampan tersebut terdapat sejumlah ikan jenis campuran dan 1 (satu) buah dayung sampan serta 1 (satu) buah kaca mata selam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa para Terdakwa dengan sengaja atau menghendaki atau mengetahui atau menyadari melakukan perbuatan menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia atau bahan peledak di perairan sekitar pulau kambing (Onandela) Kecamatan Semau yang mana wilayah tersebut adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Kimia atau Bahan Peledak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dapat Merugikan dan/atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan dan/ atau Lingkungannya;

Menimbang, bahwa unsur yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya dapat dilihat dari akibat penangkapan ikan menggunakan bahan kimia atau bahan peledak yakni sebagai berikut:

- a. Dampak atau secara biologi adalah :
 - Hilangnya rumah atau tempat berteduh, tempat mencari makanan, tempat berkembang biak dan tempat merawat anak bagi ikan atau hewan didalam atau di bawah laut sehingga mematikan atau memusnakan ikan dan benih-benih ikan serta organisme atau biota perairan lainnya;
 - Tergangunya jaringan atau rantai makanan dilaut, kerana terumbu karang yang merupakan hewan kelas Anthozoa yang berbentuk polip biasanya melakukan simbiosis mutualisme dengan tumbuhan jenis alga bersel satu (*zooxanthellae*) serta hewan-hewan kecil dilaut, termasuk ikan kepiting, belut, moluska dan lain-lain sehingga ketika habitanya terganggu maka tumbuhan mati dan hewan-hewan tersebut tidak bisa melindungi dirinya dari



predator, akibatnya terjadi pengurangan secara drastis hewan kecil penghuni trumbu karang tersebut;

- Terjadinya kematian secara massal pada plankton yang merupakan bahan makanan bagi trumbu karang yang diperoleh dengan cara ditangkap tentakel yang dilengkapi dengan sel penyengat sebagai pelumpuh mangsa;

- Hilangnya atau terjadi kematian pada tumbuhan jenis alga besel satu (*Zooxanthellae*) yang hidup dalam jaringan trumbu karang batu atau bersimbiosis dengan hewan pembentuk terumbu karang dari kelas Anthozoa sebagai penghasil utama oksigen atau O₂ dan nutrisi atau makanan yang terdiri dari glycerol, glukosa dan asam amino bagi biota atau organisme yang hidup dilaut;

- Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) biasa dilakukan pada saat ikan berberombolan sehingga ikan yang mengalami kematian secara massal mulai dari ukuran paling kecil (juvenile/benih/anak) sampai dengan ukuran yang paling besar (induk);

b. Dampak atau akibat secara ekologi adalah terumbu karang yang berfungsi memperkuat ketahanan pantai dari ombak sehingga ketika trumbu karang mengalami kerusakan, mati atau hancur maka kecepatan abrasi pantai akan bertambah dan meluas sehingga wilayah pesisir pantai yang terdapat disekitar trumbu karang yang hancur, mati atau rusak akan terancam karena mengalami abrasi dan ketika terjadi gempa bumi atau tsunami maka wilayah tersebut tidak bisa terlindungi dari dampak kerusakan yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut;

c. Dampak atau akibat secara ekonomi adalah:

- Secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat perekonomian atau pendapatan masyarakat pantai atau Nelayan atau pelaku usaha perikanan berkurang atau mengalami kerugian karena berkurangnya populasi ikan sehingga hasil tangkapan nelayan pun berkurang atau hilang;

- Berkurangnya penghasilan nelayan atau pelaku usaha dari berbagai jenis ikan hias dan produksi perikanan lainya bernilai ekonomis penting karena mengalami penurunan hal ini disebabkan karena jenis-jenis karang yang bagus atau menarik yang biasanya digunakan untuk kepentingan bisnis akuarium laut, dan sebagai bahan baku bioaktif dalam bidang kedokteran dan farmasi punah atau mengalami penurunan jumlah;

d. Dampak atau akibat secara pariwisata adalah ekosistem trumbu karang yang merupakan daya tarik wisata tersebut akan hancur atau hilang sehingga tingkat kunjungan wisatawan akan berkurang yang mempengaruhi pendapatan Negara (Devisa) dan pelaku usaha dibidang pariwisata dan transportasi;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm



e. Dampak atau akibat secara social adalah berkurangnya ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat kecil terutama nelayan;

f. Dampak atau akibat terhadap keamanan dan keselamatan bagi jiwa manusia adalah :

- Apabila kecepatan menyalakan sumbu peledak (bom) dan perhitungan pelemparannya tidak tepat maka bom dapat meledak di tangan pelakunya sendiri sebelum sempat dilempar sehingga dapat menyebabkan kematian dan kecelakaan (cedera) pada anggota tubuh seperti tangan dan kaki;

- Sering bahan peledak tersebut digunakan untuk melempar aparat yang mengejar pelaku pembawa/pengguna bahan peledak sehingga aparat tidak berani mengejarnya karena dapat menimbulkan kematian atau kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan atau aktifitas menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia atau bahan peledak sangat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya serta membahayakan keselamatan atau kesehatan manusia, mempengaruhi pendapatan nelayan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum di Juncto kan dengan Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal tersebut secara tersendiri karena Pasal tersebut bukan merupakan unsur dari Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP menyebutkan bahwa mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu unsur maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekitar pukul 07.00 WITA di perairan sekitar pulau kambing (Onandela) Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, terdengar suara ledakan dan semburan air laut, yang mana pada saat itu di dekat sumber ledakan hanya terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampian biru yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang laki – laki yakni Terdakwa I Absalom Susang dan Terdakwa II Nofan Susang yang berada di dekat sumber ledakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I Absalom Susang turun ke laut untuk menyelam dan mengambil serta menyimpan sesuatu di atas sampian tersebut dan Terdakwa II Nofan Susang berada di atas sampian, bahwa di sekitar sampian yang ditumpangi para Terdakwa terdapat banyak ikan yang terapung atau mati akibat dari penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa setelah melakukan aktifitas di sekitar pulau kambing (Onandela) Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, para Terdakwa bergerak menuju pantai pasir kecil saat itu Terdakwa II Nofan Susang yang mendayung sampian sedangkan Terdakwa I Absalom Susang duduk di bagian depan sampian;

Menimbang, bahwa para Terdakwa terlihat terburu – buru saat bertemu dengan anggota Polisi Perairan di sekitar pantai pasir kecil dan kemudian menepi di pantai pasir kecil lalu berlari ke dalam hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Absalom Susang dan Terdakwa II Nofan Susang bersama – sama melakukan tindakan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia atau bahan peledak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa I. ABSALOM SUSANG Alias SON dan Terdakwa II. NOFAN YAKOBUS SUSANG Alias NOFAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya” dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, atas tuntutan tersebut, Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa berbelit – belit dalam memberikan keterangan serta perbuatan para Terdakwa telah merusak dan membahayakan pengelolaan dan/atau kelestarian sumber daya ikan Republik Indonesia di Republik Indonesia khususnya di pulau kambing (onandela) Desa Huilelot, Kec. Semau, Kab. Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 88 (delapan puluh delapan) ekor ikan jenis campuran yang mati akibat dari penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, maka terhadap barang bukti ini tidak dapat dimanfaatkan lagi atau dikonsumsi sehingga harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sampan warna biru, 1 (satu) buah dayung dan 1 (satu) buah kaca mata selam, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah merusak dan membahayakan pengelolaan dan/atau kelestarian sumber daya ikan Republik Indonesia di Republik Indonesia khususnya di pulau kambing (onandela) Desa Huilelot, Kec. Semau, Kab. Kupang;
- Para Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ABSALOM SUSANG Alias SON dan Terdakwa II. NOFAN YAKOBUS SUSANG Alias NOFAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ABSALOM SUSANG Alias SON dan Terdakwa II. NOFAN YAKOBUS SUSANG Alias NOFAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 88 (delapan puluh delapan) ekor ikan jenis campuran;
 - 1 (satu) unit sampan warna biru;
 - 1 (satu) buah dayung;
 - 1 (satu) buah kaca mata selam;

Dimusnahkan:

6. Menghukum agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari **Senin**, tanggal **29 Juni 2020**, oleh kami, **Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Seppin Leiddy Tanuab, S.H.**, dan **Fridwan Fina, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **30 Juni 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **David Bistolen, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh **Nelson Aprianus Tahik, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti

David Bistolen, SH

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)